



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Februari - 2020

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR : 9/SE / 2020

**TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PEGAWAI**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara agar segera melakukan pemutakhiran data profil pegawai melalui situs <https://pegawai.jakarta.go.id/>.
2. Pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan upload Photo (Pas Photo Formal dengan latar belakang berwarna); dan
  - b. melakukan update data profil pegawai, antara lain :
    - 1) Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan
    - 2) Nomor Kartu Keluarga (KK)
    - 3) Nomor Rekening Bank DKI
    - 4) Golongan Darah
    - 5) Nomor Handphone (HP)
    - 6) Nomor Kartu BPJS (Askes)
    - 7) Alamat Email aktif
3. Syarat dan ketentuan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada tautan <http://bkddki.jakarta.go.id/profilpegawai>
4. Pemutakhiran data profil pegawai digunakan dalam pemrosesan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data profil pegawai melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian secara berkesinambungan dan terpadu.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Chaidir, M.Si.

NIP 196608181990031008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta